



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 14

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang pertanahan, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 47 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Gura Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pejabat pembuat Akta Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 70);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dibentuk;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dibidang Pertanahan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Pertanahan;

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan mengenai pengolahan, penanganan permasalahan pertanahan, pengaturan pengusahaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- b. Melaksanakan kegiatan pengembangan administrasi pertanahan terutama mengenai penanganan permasalahan pertanahan, pengaturan pengusahaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dengan prinsip-

prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;

- c. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang penanganan permasalahan pertanahan, pengaturan pengusahaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah pengukuran dan pendaftaran tanah;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Penyelesaian sengketa Pertanahan;
 - e. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - f. Sub Dinas Penatagunaan Tanah;
 - g. Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah
 - h. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati sesuai bidang tugasnya, memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Pertanahan;

- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi : pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati;

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Kerja Dinas Pertanahan dan memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, perundangan-undangan dan informasi;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawain;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan data hasil pelaksanaan, mempersiapkan dan menyusun laporan serta melakukan urusan perencanaan, menyusun informasi pertanahan dan penyuluhan pertanahan;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, rumah tangga, perjalanan dinas, kepegawaian dan menyiapkan formulir/blanko isian pertanahan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penyelesaian Sengketa Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan;
- (2) Sub Dinas Penyelesaian Sengketa Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Dinas Penyelesaian Sengketa Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data untuk penanganan perkara di lembaga Pengadilan;
- b. Pelakuan penanganan permasalahan pertanahan di luar lembaga pengadilan.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, membawahi :
 - a. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Pengadilan;
 - b. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Luar Pengadilan;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelesaian sengketa pertanahan dalam Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menelaah dan mengolah data untuk penyelesaian perkara di lembaga pengadilan, menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban dan memori banding, kasasi peninjauan kembali dan lain-lain;
- (2) Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan data sengketa tanah, menelaah dan menyiapkan surat-surat petunjuk pedoman untuk penyelesaiannya;

Bagian Keempat

Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan penataan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama atas tanah dan pelayanan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah;

- (2) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Pengaturan Penguasaan tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan melakukan kegiatan penguasaan tanah, redistribusi tanah, pemanfaatan bersama atas tanah, dan konsolidasi tanah perkotaan maupun pedesaan;
- b. Penyiapan dan melakukan kegiatan pengumpulan data pengendalian penguasaan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absente, dan tanah terlantar serta pemberian ijin peralihan hak tanah pertanian objek pengaturan penguasaan tanah.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 membawahi :
 - a. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pasal 20

- (1) Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan kegiatan usul penegasan tanah negara, melaksanakan redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah, melaksanakan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah;
- (2) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absente, tanah terlantar, pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian objek pengaturan penguasaan tanah.

Bagian Kelima
Sub Dinas Penatagunaan Tanah

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah;
- (2) Sub Dinas Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Sub Dinas Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, mengolah dan menyajikan data dan peta penatagunaan tanah serta menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah dan tata ruang daerah;
- b. Pemberian bimbingan penatagunaan tanah, memberikan pertimbangan aspek penatagunaan tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah, menyiapkan pemberian ijin lokasi serta pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 membawahi :
 - a. Seksi Data dan Perencanaan Penatagunaan Tanah ;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penggunaan Tanah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penatagunaan Tanah.

Pasal 24

- (1) Seksi Data dan Perencanaan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan

peta penatagunaan tanah serta menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah dan tata ruang daerah;

- (2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas, memberikan bimbingan penggunaan tanah, menyiapkan pemberian ijin lokasi, pemberian penetapan lokasi, pemberian ijin perubahan penggunaan tanah, pemberian pertimbangan aspek penatagunaan tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah serta menyiapkan bahan pengendalian penatagunaan tanah.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah

Pasal 25

- (1) Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf g, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan melakukan kegiatan di bidang hak atas tanah, menyusun program, pengendalian dan pelayanan pemberian hak atas tanah, penanganan tanah ulayat serta melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk instansi pemerintah yang bersifat, kepentingan umum dan kepentingan lainnya;
- (2) Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan melakukan kegiatan pemberian hak atas tanah kepada perorangan;
- b. Penyiapan koordinasi dan melakukan kegiatan pemberian hak atas tanah kepada badan hukum;
- c. Penyiapan koordinasi dan pengendalian serta melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah dan pemberian hak atas tanah kepada instansi pemerintah;
- d. Penyiapan koordinasi dan melakukan kegiatan penanganan tanah ulayat.

Pasal 27

- (1) Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 membawahi :
 - a. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan;
 - b. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Badan Hukum dan Penanganan Tanah Ulayat;
 - c. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu dan perubahan hak kepada perorangan;
- (2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Badan Hukum dan Penanganan Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, dan perubahan hak serta membantu penelitian dan pengakuan tanah ulayat;
- (3) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk instansi pemerintah yang bersifat kepentingan umum serta mengadakan pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk kepentingan swasta, pemberian hak bagi instansi pemerintah.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 29

- (1) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, menyusun program, pengendalian dan pelayanan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;

- (2) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan melakukan kegiatan identifikasi dan pengukuran, untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pengukuran sistematis dan sporadis serta pengelolaan peralatan teknis;
- b. Penyiapan dan melakukan analisis, penghitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan hasil pengukuran sistematis dan pengukuran sporadis kerangka dasar kadastral;
- c. Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan konversi untuk penerbitan sertifikat serta memelihara daftar umum dan warkah pertanahan;
- d. Melakukan kegiatan pemeliharaan perubahan data pendaftaran tanah meliputi pencatatan peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah dan pencatatan lain, memberikan bimbingan, penilaian pelaksanaan tugas Pejabat pembuat Akta Tanah dan urusan yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 membawahi :
 - a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pendaftaran Hak dan Konversi;
 - c. Seksi Perubahan Data Pendaftaran Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran secara teristis dan fotogrametris untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pengukuran sistematis dan sporadik, pengukuran batas administrasi dan pengukuran teknik sipil lainnya, pengelolaan peralatan teknis, analisis penghitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan kerangka dasar kadastral pendaftaran sistematis dan pengukuran sporadik;
- (2) Seksi Pendaftaran Hak dan Konvensi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah, melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik, menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan konversi dan pemberian sertifikat hak atas tanah serta memelihara data umum dan warkah pertanahan;
- (3) Seksi Perubahan Data Pendaftaran Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas, menyiapkan dan melakukan pemeliharaan perubahan data pendaftaran tanah, menyiapkan sarana-sarana yang berhubungan dengan pendaftaran tanah serta menyiapkan bahan bimbingan dan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bagian Kesembilan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentian dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atas dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 14

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
DR. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

tttd